



PUTUSAN

Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT I BIN XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 09 Agustus 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II Binti XXX, NIK -, lahir di Bandung pada tanggal 05 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan terakhir S1, beralamat di -, Kota Bandung. Email: -. NIK.-, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III Bin XXX, NIK -, lahir di Bandung pada tanggal 08 Maret 1995, umur 28 tahun, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di -, Kota Bandung. Email: -. NIK.-, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV Binti XXX, lahir di Bandung pada tanggal 15 Desember 2002, umur 21 tahun, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pelajar/Mahasiswa, beralamat di -, Kota Bandung. Email: -. NIK.-, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RANGGA BAYU MALELA, SH., MH., HARRY FRANSISKUS HASUGIAN, SH., MH., RICKY SIAGIAN, SH., REDI ARDIANSYAH, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **RFA LAW FIRM** berdomisili di Ruko Buah Batu Square C-03, Jalan Raya X,

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat (40287), Email : rfa.lawfirma@gmail.com dan harryhasugian@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3339/K/2023/PA.Badg. tanggal 30 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Bandung pada tanggal 03 Oktober 1963, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. NIK. -, sebagai **Tergugat**;

XXX, lahir di Indramayu pada tanggal 07 Mei 1966, umur 57 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di -, Kota Bandung. NIK.-, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. TERKAIT KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA BANDUNG MEMERIKSA PERKARA AQUO.

1. Bahwa perkara *aquo* adalah perkara terkait Perkara Warisan antara orang-orang yang beragama Islam, dimana Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama memeluk agama Islam, sehingga berdasarkan *Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009*

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

2. Bahwa terhadap perkara Warisan dimaksud, Pengadilan Agama tunduk pada hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Maka berdasarkan Pasal 118 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menekankan secara tegas mengenai "*Actor Sequitore Forum Rei*" yang pada pokoknya mengatur tentang yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal Tergugat selain itu juga tunduk terhadap asas *Asas Forum Rei Sita*e yang menentukan pengadilan yang berhak dapat pula berdasarkan lokasi obyek benda tetap yang dipermasalahkan. Dalam ini Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan obyek terkait yang dipermasalahkan ada pula yang berada di wilayah Pengadilan Agama Bandung.

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, sangatlah tepat Para Penggugat mengajukan Gugatan waris *aquo* ini ke Pengadilan Agama Bandung. Dengan demikian pula maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili/memutus gugatan *aquo* sesuai ketentuan hukum (materil dan formil) yang berlaku.

B. POSITA PERIHAL KEDUDUKAN SEBAGAI AHLI WARIS;

4. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan (anak maupun cucu) dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX. Adapun Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX menikah di Bandung pada tahun 1960. Dalam hal ini Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX tidak pernah bercerai dan masing-masing pihak dimaksud tidak pernah melakukan pernikahan lain, dengan kata lain pernikahan tersebut adalah pernikahan satu-satunya bagi Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX.

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



5. Bahwa adapun kedua orangtua Alm. XXX Bin XXX dan kedua orangtua Alm. XXX Binti XXX telah meninggal dunia sebagaimana dokumen bukti surat yang akan diajukan oleh Para Penggugat dalam acara pembuktian dalam perkara *aquo*.

6. Bahwa dalam pernikahan Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 1 (satu) anak laki-laki, dan 3 (tiga) anak perempuan yaitu :

- a. **Alm. XXX**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 09 Juni 1961.
- b. **TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 03 Oktober 1963 (**Tergugat**).
- c. **PENGUGAT I**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 09 Agustus 1965 (**Penggugat I**).
- d. **Alm. XXX**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 01 Oktober 1969.

7. Bahwa dari 4 (empat) orang keturunan Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX, 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia, yakni :

- a. **Alm. XXX**, yang meninggal di Bandung pada tanggal 02 Juni 2023.
- b. **Alm. XXX** yang meninggal di Bandung pada tanggal 19 Juli 2021.

8. Bahwa adapun dari 2 (dua) orang anak Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX yang telah meninggal tersebut di atas telah menikah dan meninggalkan anak/ahli waris sebagai berikut:

- a. **Alm. XXX** menikah dengan **Alm. XXX** pada tanggal 15 April 1984. **Alm. XXX** sendiri meninggal pada tanggal 10 Februari 2000. Pasangan suami istri tersebut meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni :



- i. **PENGGUGAT II Binti XXX**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 05 Februari 1985 (**Penggugat II**).
- ii. **PENGGUGAT III Bin XXX**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 08 Maret 1995 (**Penggugat III**).

b. **Alm. XXX** menikah dengan **XXX (Turut Tergugat)** pada tanggal 30 Desember 2001 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yakni :

- i. **PENGGUGAT IV Binti XXX**, lahir di Bandung pada tanggal 15 Desember 2002 (**Penggugat IV**).

9. Bahwa dengan demikian jelaslah kiranya dari seluruh rangkaian tersebut di atas maka adapun keturunan dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX dapat digambarkan sebagai berikut :

Alm. XXX ←(menikah)→ Alm XXX.



Keturunan



1	2	3	4
Alm. XXX Meninggalkan 2 (dua) orang anak), yakni : a. PENG GUGA T II (Pengg ugat II), dan b. PENG GUGA T III (Pengg ugat III)	TERGUG AT (Tergugat)	PENGGUGA T I (Penggugat I)	Alm. XXX Meninggalkan 1 (satu) orang suami atas nama XXX(Turut Tergugat) dan 1 (satu) orang anak yakni: - -PENGGUGAT IV (Penggugat IV)



10. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan kelompok waris berdasarkan hubungan darah dan oleh karena perkawinan, maka relevan dengan seluruh dasar-dasar tersebut di atas, ahli waris dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX adalah :

- a. PENGUGAT II (Penggugat II), dan PENGUGAT III (Penggugat III) selaku ahli waris Pengganti dari Ibunya Alm. XXX
- b. TERGUGAT (Tergugat).

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



- c. PENGGUGAT I (Penggugat I).
- d. XXX dan PENGGUGAT IV selaku ahli waris Pengganti dari Alm. XXX.

C. OBYEK WARISAN DAN ITIKAD BURUK TERGUGAT;

11. Bahwa Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX setelah meninggal dunia, meninggalkan warisan sebagai berikut:

- i. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.215/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- ii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.208/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- iii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.205/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- iv. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB)

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

- v. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- vi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.692/2004 atas nama PENGUGAT I tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di hadapan PPATS AMUNG SETIAWAN.
- vii. Sebidang tanah seluas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2438/Kelurahan XXX atas nama HAJJAH EUIS SADIAH.
- viii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.216/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- ix. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.213/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.207/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.206/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xiii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.197/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xiv. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.166/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xv. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.170/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xvi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.194/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.196/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xviii. Sebidang tanah seluas 4.040 M2 (empat ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.984/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH .

xix. Sebidang tanah seluas 3.645 M2 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.978/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH.

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



xx. Sebidang tanah seluas 3.767 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.982/Desa X Atas Nama XXX.

xxi. Sebidang tanah seluas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2160/Kelurahan XXX, Atas Nama Hajjah Euis Sadihah.

xxii. Sebidang tanah seluas 4.562 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiii. Sebidang tanah seluas 4.650 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1045/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.695/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan.

xxv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.694/2004 atas nama XXX
Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS
Amung Setiawan

xxvi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus
enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X,
Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.693/2004 atas nama XXX
Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS
Amung Setiawan.

xxvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di
Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.169/2000 atas nama XXX
Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman
Hidayat Surapraja.

xxviii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa X,
Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.171/2000 atas nama XXX
Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman
Hidayat Surapraja.

xxix. Sebidang tanah seluas 1989,5 M2 (seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -,
Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB)
No.168/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat
di hadapan PPATS HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxx. Sebidang tanah seluas 7.744 M2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa X, Atas Nama XXX.

12. Bahwa selain dari 30 (tiga puluh) bidang obyek warisan dimaksud, sesungguhnya Para Penggugat dan juga Tergugat serta Turut Tergugat sedang mencari adanya potensi warisan lain yang memungkinkan dikemudian hari menjadi bagian warisan dari para ahli waris Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX.

13. Bahwa ternyata sebelumnya pengurusan obyek warisan tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat, namun dengan itikad tidak baik Tergugat nyatanya setelah melakukan peralihan atas sebagian obyek warisan kemudian membeli obyek lain kepada para ahli waris yang lokasinya tidak berurutan dan tidak berada pada posisi yang ideal dengan memecah-mecah setiap obyek dengan berbeda-beda nama, atau satu nama namun tidak berada pada bidang yang sama. Sehingga menyulitkan Para Penggugat untuk mengalihkan obyek milik Penggugat dan tekesan Tergugat memang mempersulit Para Penggugat.

14. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan agar kiranya seluruh obyek dimaksud dapat segera dibagi guna memastikan hak-hak Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, namun hal tersebut terkesan tidak dikehendaki oleh Tergugat dan terkesan dihalang-halangi oleh pihak Tergugat. Bahkan untuk mengurus surat keterangan ahli waris Pengganti sekalipun Tergugat tidak bersedia, hal mana merupakan itikad buruk dari Tergugat.

15. Bahwa Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar kiranya permasalahan waris dimaksud dapat diselesaikan dengan



kekeluargaan (damai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan :

“ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari warisannya”.

16. Bahwa hal mengenai penyelesaian pembagian warisan dimaksud agar segera dilakukan dengan kekeluargaan/damai guna kebaikan bersama dan keutuhan hubungan kekeluargaan tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat dan terkesan dipersulit oleh Tergugat. Padahal posisinya sebagai keturunan perempuan semestinya menyadari bahwa haknya jauh lebih kecil dari Penggugat I yang merupakan keturunan anak laki-laki. Sehingga dengan demikian jelaslah kiranya itikad tidak baik (buruk) dari Tergugat. Sehingga wajarlah kiranya Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini dan demi hukum dan keadilan (*ideedasarecht*) diharapkan dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* dengan seadil-adilnya.

D. BESARAN WARISAN PARA AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGANTI:

17. Bahwa sebagaimana yang telah dituangkan oleh Para Penggugat pada poin 6 (enam), 7 (tujuh), dan poin 9 (sembilan), ahli waris Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX adalah:

- a. **PENGGUGAT II (Penggugat II), dan PENGGUGAT III (Penggugat III) selaku ahli waris Pengganti dari Ibunya Alm. XXX.**
- b. **TERGUGAT (Tergugat).**
- c. **PENGGUGAT I (Penggugat I).**



d. **XXX (Turut Tergugat) dan PENGGUGAT IV (Penggugat IV) selaku ahli waris Pengganti dari Alm. XXX.**

18. Bahwa adapun kedudukan para ahli waris tersebut di atas berasal dari keturunan Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX dimana terdapat :

- a. 1 (satu) anak laki-laki yakni Penggugat I atas nama PENGGUGAT I, serta:
- b. 3 (tiga) anak perempuan diantaranya:
 - Tergugat II atas nama TERGUGAT.
 - Orang tua Penggugat II dan Penggugat III atas nama Alm. XXX.
 - Orangtua Penggugat IV atas nama Alm. XXX.

19. Bahwa Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan jika anak Perempuan bersama dengan anak laki-laki maka besaran hak anak perempuan adalah 1 berbanding 2 dengan anak laki-laki, atau dengan kata lain besaran hak anak laki-laki adalah 2 (dua) kali lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.

20. Bahwa dengan demikian maka besaran ahli waris dari seluruh ahli waris Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX adalah sebagai berikut :

- Besarnya hak Penggugat I atas nama PENGGUGAT I 2 (dua) kali lebih besar dari para ahli waris perempuan lainnya yakni dalam hal ini sebesar 40 % (empat puluh persen) dari seluruh obyek warisan yang ada dan/ataupun yang akan ada dimasa depan.



- Besaran hak waris dari ahli waris Pengganti dari Alm. XXX (*in casu* Penggugat II dan Penggugat III) diperoleh hanya dari bagian Alm. XXX dengan pembagian Penggugat III sebagai anak laki-laki 2 (dua) kali lebih besar dari Penggugat II, atau dengan kata lain besaran hak dari ahli waris Pengganti Alm. XXX adalah sebesar 20 % (dua puluh) persen.
- Besaran hak waris dari ahli waris Pengganti Alm. XXX (*in casu* Penggugat IV dan Turut Tergugat) adalah sebesar dari warisan milik Ibunya yakni sebesar 20 % (dua puluh) persen.
- Besaran hak Tergugat atas nama TERGUGAT sebesar 20 % (dua puluh) persen.

21. Bahwa dengan demikian, maka jumlah total hak warisan Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Besaran Hak waris Penggugat I adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total obyek warisan.
- b. Besaran Hak Waris Penggugat II dan Penggugat III adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total obyek warisan.
- c. Besaran Hak Waris Penggugat III dan Turut Tergugat adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total obyek warisan.
- d. Besaran Hak Waris Tergugat adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total obyek warisan.

22. Bahwa oleh karena obyek warisan dimaksud mungkin akan bertambah seiring dengan adanya potensi obyek warisan lain yang masih dicari dan ada kemungkinan akan didapatkan dikemudian hari, maka besaran pembagian obyek warisan dimaksud diberlakukan pula terhadap seluruh obyek warisan yang mungkin akan didapatkan ataupun ditemukan dikemudian hari.



23. Bahwa mengingat kebutuhan Para Penggugat akan hak-haknya dan jaminan atas hak-hak Para Penggugat, maka mohonlah kiranya agar Para Penggugat diberikan kuasa untuk menjual sebagian ataupun keseluruhan obyek dimaksud kepada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa dari hasil penjualan diberikan hak kepada masing-masing pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat sebesar yang ditentukan dalam putusan perkara *aquo*. Hal mana jika tidak diterima oleh Tergugat, jumlah hak Tergugat dimaksud dititip di Pengadilan Agama Bandung.

24. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat tidak dialihkan oleh Tergugat dan/ataupun dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah, maka mohonlah kiranya agar diletakkan sita jamin atas seluruh oyek warisan tersebut di atas yakni :

- i. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.215/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- ii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.208/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- iii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.205/2000 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS
Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

- iv. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- v. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- vi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.692/2004 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di hadapan PPATS AMUNG SETIAWAN.
- vii. Sebidang tanah seluas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2438/Kelurahan XXX atas nama HAJJAH EUIS SADIAH.
- viii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.216/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ix. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- x. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.213/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.207/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.206/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xiii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.197/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.



xiv. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter peregi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.166/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xv. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.170/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xvi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.194/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.196/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xviii. Sebidang tanah seluas 4.040 M2 (empat ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.984/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH .

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



xix. Sebidang tanah seluas 3.645 M2 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.978/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH.

xx. Sebidang tanah seluas 3.767 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.982/Desa X Atas Nama XXX.

xxi. Sebidang tanah seluas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2160/Kelurahan XXX, Atas Nama Hajjah Euis Sadiah.

xxii. Sebidang tanah seluas 4.562 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiii. Sebidang tanah seluas 4.650 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1045/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.695/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan.

xxv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.694/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan

xxvi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.693/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan.

xxvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.169/2000 atas nama XXX Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman Hidayat Surapraja.

xxviii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.171/2000 atas nama XXX Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman Hidayat Surapraja.

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxix. Sebidang tanah seluas 1989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.168/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xxx. Sebidang tanah seluas 7.744 M2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa X, Atas Nama XXX.

25. Bahwa dengan demikian pula, maka demi hukum dan keadilan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seluruh dokumen dan/ataupun berkas serta obyek-obyek yang mungkin dalam penguasaannya guna dibagi dan ataupun dijual untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan besaran hak masing-masing pihak. Hal mana jika tidak dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap.

26. Bahwa guna melengkapi lengkapnya para pihak dalam gugatan dan agar gugatan tidak menjadi kabur, maka Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo* dan kiranya agar tunduk terhadap isi putusan *aquo*.

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan, dan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka cukup berdasar hukum apabila Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

E. PETITUM

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan ahli waris dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX adalah :

- i. PENGGUGAT II (Penggugat II), dan PENGGUGAT III (Penggugat III) selaku ahli waris Pengganti dari Ibunya Alm. XXX.
- ii. TERGUGAT (Tergugat).
- iii. PENGGUGAT I (Penggugat I).
- iv. PENGGUGAT IV (PENGGUGAT IV) dan XXX (TURUT TERGUGAT) selaku ahli waris Pengganti dari Alm. XXX.

3. Menyatakan obyek warisan peninggalan Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX yang menjadi hak dari Para ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

- i. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.215/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.208/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- iii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.205/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- iv. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- v. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- vi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.692/2004 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di hadapan PPATS AMUNG SETIAWAN.

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



- vii. Sebidang tanah seluas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2438/Kelurahan XXX atas nama HAJJAH EUIS SADIAH.
- viii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.216/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- ix. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- x. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.213/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.207/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.



xii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No No.206/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xiii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.197/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xiv. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter peregi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.166/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xv. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.170/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xvi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.194/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT
SURAPRAJA.

xvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.196/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xviii. Sebidang tanah seluas 4.040 M2 (empat ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.984/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH .

xix. Sebidang tanah seluas 3.645 M2 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.978/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH.

xx. Sebidang tanah seluas 3.767 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.982/Desa X Atas Nama XXX.

xxi. Sebidang tanah seluas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2160/Kelurahan XXX, Atas Nama Hajjah Euis Sadiah.

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



xxii. Sebidang tanah seluas 4.562 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiii. Sebidang tanah seluas 4.650 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1045/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.695/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan.

xxv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.694/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan

xxvi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.693/2004 atas nama XXX

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS
Amung Setiawan.

xxvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.169/2000 atas nama XXX Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman Hidayat Surapraja.

xxviii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.171/2000 atas nama XXX Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman Hidayat Surapraja.

xxix. Sebidang tanah seluas 1989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.168/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xxx. Sebidang tanah seluas 7.744 M2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa X, Atas Nama XXX.

*dan seluruh oyek warisan yang mungkin akan ditemukan
dikemudian hari.*

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan besaran hak para ahli waris yakni Para Penggugat dan Tergugat, dan Turur Tergugat adalah sebagai berikut yakni :

- a. Besaran Hak waris Penggugat I atas nama PENGGUGAT I adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total obyek warisan.
- b. Besaran Hak Waris Penggugat II atas nama PENGGUGAT II dan Penggugat III atas nama PENGGUGAT III adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total obyek warisan.
- c. Besaran Hak Waris Penggugat IV atas nama PENGGUGAT IV dan Turut Tergugat atas nama XXX adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total obyek warisan.
- d. Besaran Hak Waris Tergugat atas nama TERGUGAT adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total obyek warisan.

Besaran nilai hak dimaksud berlaku pula terhadap obyek warisan yang mungkin ada ditemukan dikemudian hari.

5. Memberikan kuasa untuk menjual kepada Para Penggugat untuk menjual sebagian ataupun keseluruhan obyek dimaksud kepada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa dari hasil penjualan diberikan hak kepada masing-masing pihak baik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebesar yang ditentukan dalam putusan perkara *aquo*. Hal mana jika tidak diterima oleh Tergugat, jumlah hak Tergugat dimaksud dititip di Pengadilan Agama Bandung.



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen ataupun berkas terkait dan menyerahkan seluruh obyek jika ada dalam penguasaan Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela terhitung sejak putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan sah dan mengikat sita jamin atas obyek warisan dimaksud yakni :

i. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.215/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

ii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.208/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

iii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.205/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.



- iv. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- v. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- vi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.692/2004 atas nama PENGUGAT I tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di hadapan PPATS AMUNG SETIAWAN.
- vii. Sebidang tanah seluas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2438/Kelurahan XXX atas nama HAJJAH EUIS SADIAH.
- viii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.216/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.



- ix. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- x. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.213/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.207/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No No.206/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
- xiii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.197/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April



2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xiv. Sebidang tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter peregi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.166/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xv. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.170/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xvi. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.194/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.196/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 01 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xviii. Sebidang tanah seluas 4.040 M2 (empat ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.984/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH .

xix. Sebidang tanah seluas 3.645 M2 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.978/Desa X atas nama HJ EUIS SADIAH.

xx. Sebidang tanah seluas 3.767 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.982/Desa X Atas Nama XXX.

xxi. Sebidang tanah seluas 496 M2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2160/Kelurahan XXX, Atas Nama Hajjah Euis Sadiyah.

xxii. Sebidang tanah seluas 4.562 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiii. Sebidang tanah seluas 4.650 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1045/Desa X, Atas Nama XXX.

xxiv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.695/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan.

xxv. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.694/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan

xxvi. Sebidang tanah seluas 4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.693/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan.

xxvii. Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.169/2000 atas nama XXX Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman Hidayat Surapraja.

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxviii. Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.171/2000 atas nama XXX Tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di Hadapan PPATS Herman Hidayat Surapraja.

xxix. Sebidang tanah seluas 1989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.168/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.

xxx. Sebidang tanah seluas 7.744 M2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa X, Atas Nama XXX.

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan perkara *aquo*.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan *a quo* adalah terkait dengan Pembagian Waris terkait harta waris dari Almh. Hj. Euis Binti Zamzam, dimana Pembagian waris ini adalah terkait dengan harta-harta yang belum dibagi oleh Para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan ketentuan Allah SWT, yang kemudian dimintakan untuk dibagi sehingga diajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama untuk dimintakan Pembagian secara syariat Agama Islam/Ketentuan Allah SWT;

Disamping itu juga **PARA PENGGUGAT**, dalam hal ini mengajukan pembagian harta waris untuk harta/objek atas nama **PENGUGAT I** sendiri, kemudian terhadap harta/objek atas nama Almarhum XXX (ibu dari **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III**), kemudian terhadap Harta/Objek atas nama Almarhumah XXX (Ibu dari **PENGGUGAT IV**) dan terhadap harta/objek atas nama **TERGUGAT**;

Bahwa terhadap harta/objek waris ini yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah terdapat kepemilikan dari pihak yang masih hidup, dan masing-

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pihak memiliki anak-anak atau keturunan nya masing-masing yang nantinya berhak untuk dan atas waris masing-masing pihak, Sehingga dalam perkara a quo terdapat Penggabungan perkara Waris yang seharusnya diajukan secara terpisah.

Bahwa sebagaimana dapat kita lihat bersama dalam Gugatan a quo yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, dalam Point C. mengenai OBYEK WARISAN yang tersebut dalam poin i - xxx (huruf Romawi) merupakan harta-harta waris yang dimohonkan pembagian waris oleh **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa terhadap harta-harta waris yang dimohonkan pembagian waris tersebut secara hukum tidaklah harus SEMUANYA dimohonkan pembagian waris, mengingat TIDAK SEMUA MERUPAKAN OBJEK WARIS dari Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX binti XXX.

Bahwa terhadap harta/objek milik atas nama pribadi masing-masing baik atas nama PENGGUGAT I, Almh XXX, XXX dan Almh XXX, tidak lah pantas menurut hukum untuk dimasukkan dalam harta/objek gugatan *in casu* dan tidaklah harus dibagi.

Bahwa harta/objek masing-masing pihak yang tidaklah harus dimasukkan dalam perkara a quo untuk kemudian dibagi waris sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** diantaranya adalah sebagai berikut :

I	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 215/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
li	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 208/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
lii	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 205/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Iv	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
V	Sebidang tanah seluas 1. 190 m2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Vi	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 692/2004 atas nama PENGUGAT I tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
Vii	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 216/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Viii	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Ix	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 213/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
X	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 207/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xi	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 206/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xii	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 197/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xiii	Sebidang tanah seluas 1.190 m2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 197/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xiv	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 170/2000 atas nama PENGUGAT I tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xv	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 194/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xvi	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan



	ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 196/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xvii	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 695/2004 atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
Xviii	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 694/2004 atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
Xix	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 693/2004 atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
Xx	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 169/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xxi	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di -, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 171/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Xxii	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di -, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 168/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja



Bahwa adalah JELAS harta/objek dimaksud adalah milik masing-masing Pihak sebagaimana termaktub dalam Akta Jual-beli atas objek-objek termaksud yaitu PENGGUGAT I, Almh XXX, XXX dan Almh XXX.

Bahwa apabila objek dimaksud diatas, tetap dimasukkan dalam gugatan waris untuk dilakukan Pembagian Waris, maka merupakan **SENKETA KEPEMILIKAN**, dimana **TERGUGAT** akan merasa dirugikan mengingat harta/objek atas namanya, diajukan Pembagian Waris, padahal **TERGUGAT** dalam hal ini masih Hidup, dan memiliki anak-anak/keturunan sendiri.

Disamping itu juga terhadap harta/objek yang menjadi **SENKETA KEPEMILIKAN** haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapa yang memiliki hak untuknya dan adalah JELAS MENURUT HUKUM merupakan ranah dari **PENGADILAN NEGERI**, dan bukan merupakan kewenangan dari **PENGADILAN AGAMA**. Mengingat Pengadilan Agama hanya memutus mengenai siapa yang berhak mewaris dan bagian warisnya;

Bahwa berdasarkan dalil dan dasar diatas, maka kami Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara *a quo*, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tidak Berwenang untuk memeriksa dan Memutus perkara yang objeknya masih terdapat sengketa Kepemilikan. Oleh karena itu adalah PATUT secara hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam gugatan **PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN PERISTIWA** sebagai berikut :

- a. Kapan Alm. XXX bin XXX meninggal ?



- b. Kapan Almh. XXX binti XXX meninggal ? dan
c. Mana yang terlebih dahulu meninggal apakah Almh XXX
ataukah Almh. XXX binti XXX ? sehingga **TIDAKLAH MUNGKIN
YANG SEMULA PEWARIS KINI MENJADI AHLI WARIS**

Bahwa dengan demikian nampak jelas dan nyata pada saat tidak menjelaskan peristiwa tersebut menjadikan gugatan *a-quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas dimana masing-masing mempunyai risiko hukum pembagian waris yang berbeda. Ataupun memang **PARA PENGGUGAT BERUSAHA UNTUK MENGABURKAN SENDIRI GUGATANNYA.**

Bahwa kemudian dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sebagaimana dapat kita lihat, dalam Point C mengenai OBYEK WARISAN yang tersebut dalam poin i - xxx (huruf Romawi) merupakan harta-harta waris yang dimohonkan pembagian waris oleh **PARA PENGGUGAT.**

Bahwa terhadap harta/Objek waris dimaksud oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut, jika dilihat seksama maka terdapat harta/objek atas nama yaitu:

1. XXX binti XXX;
2. Almarhumah XXX;
3. XXX;
4. PENGGUGAT I
5. Alharhumah XXX

Bahwa **PENGGUGAT 1 yaitu PENGGUGAT I**, jelas memiliki harta/objek yaitu :

I	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 215/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
---	---



li	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 692/2004 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
lii	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 207/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
lv	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 170/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
V	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 196/2000 atas nama PENGGUGAT I tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja

Bahwa **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** yang merupakan anak dari **Almarhumah XXX**, dimana Almarhumah XXX memiliki harta/objek yaitu :

I	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 208/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
li	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 216/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan



	PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
lii	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 194/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Iv	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 695/2004 atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
V	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 169/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja

Bahwa **PENGUGAT IV** yang merupakan anak dari **Almarhumah XXX**, dimana Almarhumah XXX memiliki harta/objek yaitu :

i	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 205/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
ii	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
iii	Sebidang tanah seluas 1. 190 m2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
iv	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB)



	No. 214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
v	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 693/2004 atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
vi	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di -, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 171/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja

Bahwa JELAS terlihat diatas, **PENGGUGAT I** memiliki harta/objek sendiri, **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** yang merupakan anak dari Almarhumah XXX juga memiliki harta/objek dari sepeninggal Ibunya, begitupun juga **PENGGUGAT IV** yang merupakan anak dari Almarhumah XXX juga memiliki harta/objek sepeninggal ibunya.

NAMUN mengapa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya memasukan harta/objek yang dimiliki oleh TERGUGAT untuk kemudian dimintakan dibagi waris. Dengan dimasukkannya Objek waris yang merupakan atas nama TERGUGAT merupakan suatu kekeliruan/ketidakjelasan/ mengandung Gugatan KABUR.

Adapun jika yang harus dibagi waris oleh **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah terhadap harta waris Ibu mereka yaitu Almh. EUIS SADIAH Binti XXX terhadap harta/objek diantaranya sebagai berikut :

I	Sebidang tanah seluas 358 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kel. XXX, Kec XXX, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2438/kelurahan XXX atas nama Hajjah Euis Sadiyah
li	Sebidang tanah seluas 4.040 m2 (empat ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel X, Kecamatan X Kabupaten Bandung, Jawa Barat



	sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 984/Desa X atas nama XXX
lii	Sebidang tanah seluas 3.645 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 978/Desa X atas nama XXX
Iv	Sebidang tanah seluas 3.767 m2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel X, Kec. X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat hak Milik No. 982/Desa X atas nama XXX
V	Sebidang tanah seluas 496 m2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 2160/Kelurahan XXX atas nama Hajjah Euis Sadiyah
Vi	Sebidang tanah seluas 4.562 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, kabupaten Bandung Provinsi Jawa barat sebagaimana Sertifikat hak Milik (SHM) No. 983/Desa X, atas nama XXX
Vii	Sebidang tanah seluas 4.650 m2 (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1045/Desa X atas nama XXX
Viii	Sebidang tanah seluas 7.744 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa X atas nama XXX

Bahwa berdasarkan dasar dan dalil yang dikemukakan oleh **TERGUGAT** tersebut diatas maka **JELAS** Gugatan **PARA PENGGUGAT** berisikan **KETIDAKJELASAN/KABUR**, dimana **PARA PENGGUGAT** mencampuradukan dan atau memasukan harta/objek waris yang keliru yang berasal dari aset yang dimiliki **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV** dan aset milik **TERGUGAT**.

Padahal senyatanya **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV** telah memiliki hak masing masing baik diperoleh langsung dan atau merupakan peninggalan dari orang tuanya, dimana

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



PENGGUGAT II dan **PENGGUGAT III** memperoleh dari sepeninggal Almarhum Ibunya XXX dan **PENGGUGAT IV** memperoleh dari Ibunya Almarhumah XXX.

Mengapa **PENGGUGAT I** memasukan harta/objek milik **TERGUGAT**, dan tidak fokus pada harta/objek waris atas nama ibunya yaitu Almarhumah XXX ? atau **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** tidak fokus pada harta/objek waris atas nama ibu mereka Almarhum XXX serta **PENGGUGAT IV** tidak fokus pada harta/objek waris atas nama Ibu mereka Almarhum XXX yang mana hal tersebut haruslah diajukan secara terpisah.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, adalah berdasar hukum bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung Kekeliruan dan ketidakjelasan/KABUR dimana **PARA PENGGUGAT** telah mencampuradukan terhadap harta waris yang akan dibagi. Maka dengan ini kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa Penggugat /Tergugat dalam eksepsi telah menyampaikan refliknya/jawaban eksepsinya secara tertulis tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Agama Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa haruslah ditolak dalil eksepsi Tergugat menyangkut Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* (kompetensi absolut). Karena Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris, dimana Para Penggugat dan

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama memeluk agama Islam sehingga berdasarkan *Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009*, maka terkait Perkara Warisan antara orang-orang yang beragama Islam itu merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

2. Bahwa Tergugat telah keliru mengenai objek dalam perkara *aquo* adalah milik dari Alm. XXX, XXX, PENGGUGAT I, dan Alm. XXX. Adapun objek waris tersebut adalah milik dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX yang diatasnamakan dalam Akta Jual Beli (AJB) kepada anak-anaknya untuk nanti dibagikan kepada Para Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX, yang dalam hal ini adalah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam agar segala permasalahan terkait pembagian waris ini menjadi jelas dan terang.

3. Bahwa terhadap perkara Warisan dimaksud, Pengadilan Agama tunduk pada hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Maka berdasarkan Pasal 118 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menekankan secara tegas mengenai "*Actor Sequitore Forum Rei*" yang pada pokoknya mengatur tentang yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal Tergugat selain itu juga tunduk terhadap asas *Asas Forum Rei Sita*e yang menentukan pengadilan yang berhak dapat pula berdasarkan lokasi obyek benda tetap yang dipermasalahkan. Dalam hal ini Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan obyek terkait

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



yang dipermasalahkan ada pula yang berada diwilayah Pengadilan Agama Bandung.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah tepat Gugatan dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung. Sehingga sudah semestinya eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Terkait Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur ataupun Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

5. Bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan manakah yang lebih dulu meninggal apakah Alm. XXX ataupun Alm. XXX Binti XXX?. Bahwa terkait hal tersebut tidak pernah didalilkan oleh Para Penggugat sebab memang tidak relevan dengan perkara *aquo*. Selain itu walaupun Alm. XXX meninggal lebih dahulu daripada Alm. XXX Binti XXX tidaklah menghilangkan hak waris dari Alm. XXX, karena Alm. XXX mempunyai Ahli Waris Pengganti dalam hal ini anaknya yaitu PENGUGAT IV Binti XXX selaku Penggugat IV dan Suaminya XXX selaku Turut Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa selain itu Tergugat juga keliru dalam mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan mengatakan Gugatan Para Penggugat keliru oleh karena memasukan harta/objek yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagai objek waris. Adapun terkait hal tersebut perlu Penggugat tegaskan bahwa objek dalam perkara *aquo* bukanlah milik dari Para Penggugat maupun Tergugat, melainkan harta peninggalan yang merupakan objek waris dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX yang

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnamakan kepada Para Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Alm. XXX, XXX, PENGUGAT I dan Alm. XXX. Sehingga dengan demikian harta peninggalan tersebut haruslah dibagi sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXX Bin XXX dan Alm. XXX Binti XXX.

7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Para Penggugat sampaikan di atas, maka Gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur. Sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat terkait Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) harus dikesampingkan/ditolak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- **Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**

Dalam Pokok Perkara :

- **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**

II. DALAM REKONVENSI

- **Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;**

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *aquo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan **dupliknya** tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil yang oleh **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya, kecuali yang oleh **TERGUGAT** secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa adapun Duplik Dalam Kompensi dan Replik Dalam Rekonpensi adalah sebagai berikut :

Bahwa **TERGUGAT DALAM KONPENSI** dan **PENGUGAT DALAM REKONPENSI** mohon apa yang termuat pada Jawaban dalam Kompensi dan Gugatan dalam Rekonpensi merupakan satu kesatuan (integral) yang tidak terpisahkan dengan Duplik Dalam Kompensi dan Replik Dalam Rekonpensi ini.

DALAM KONPENSI

B. DALAM EKSEPSI

**1. PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI
ABSOLUT)**

Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil **PARA PENGUGAT** sebagaimana Replik Dalam Konvensi pada point Dalam Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERGUGAT** sepakat bahwa sehubungan gugatan waris orang-orang yang beragama Islam adalah diselesaikan pada Pengadilan Agama.

Namun dalam perkara *a quo* adalah terlihat jelas bahwa **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan waris, dengan memasukan objek/harta yang merupakan kepemilikan dari orang lain yang masih hidup yaitu terdapat harta/objek milik **TERGUGAT**, milik **PENGGUGAT I**, milik Almh. XXX dan milik dari Almh. XXX, yang kemudian dimintakan untuk dilakukan pembagian waris.

Bahwa dari 30 (tiga puluh) harta/objek yang diajukan sebagai harta/objek yang harus dibagi waris oleh **PARA PENGGUGAT**, terlihat jelas bahwa tidak terdapat harta waris/objek atas nama Almh. XXX bin Mustafa, mengingat sudah tidak terdapat lagi harta Almh. XXX bin Mustafa yang harus dibagi waris.

Bahwa **PARA PENGGUGAT** mempersoalkan mengenai harta/objek milik **TERGUGAT** agar dimasukan sebagai objek/harta yang harus dibagi waris, maka terkait objek/harta dimaksud haruslah dibuktikan terlebih dahulu, sumber atau asal muasal nya sampai dengan dasar kepemilikannya yang adalah tentu merupakan **SENKETA MILIK**, dan **MENURUT HUKUM** terhadap perkara sengketa kepemilikan merupakan ranah dari **PENGADILAN NEGERI**, dan bukan merupakan kewenangan dari **PENGADILAN AGAMA**. Mengingat Pengadilan Agama hanya memutus mengenai siapa yang berhak mewaris dan bagian warisnya;

PARA TERGUGAT sangatlah keliru dalam memasukan objek/harta milik **TERGUGAT** dalam perkara *a quo*, dan seharusnya dalam Gugatan waris yang diajukan berfokus pada objek/harta milik dari Almh. Euis Sadiyah binti H Zamzam yang merupakan Ibu dari **TERGUGAT**, **PENGGUGAT I**, Almh. XXX dan Almh. XXX;

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adalah tepat berdasarkan dalil dan dasar yang **TERGUGAT** sampaikan diatas, maka kami Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara *a quo*, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tidak Berwenang untuk memeriksa dan Memutus perkara yang objeknya masih terdapat sengketa Kepemilikan. Oleh karena itu adalah PATUT secara hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana Replik Dalam Kompensi pada point Dalam Eksepsi poin 5 sampai 7:

Bahwa dalam pewarisan sesuai syariat Islam/Ketentuan Allah SWT untuk menentukan siapa-siapa yang merupakan ahli waris dan berapa bagian waris yang didapat oleh para ahli waris, adalah harus diwariskan mengenai kapan **Muwarrits** (*mayit yang meninggalkan warisan*), sehingga dapat ditentukan siapa-siapa saja yang menjadi **warits** (pihak yang memiliki hubungan dengan mayit dengan salah satu sebab dari sebab-sebab mendapatkan warisan) dan siapa-siapa yang berhak atas **Mauruts** (harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya). disamping itu juga perlu di garis bawahi bahwa dalam pewarisan sesuai Syariat Islam/Ketentuan Allah SWT baik Fiqih waris dan Faraidh tidak dikenal adanya Ahli waris Pengganti.

Bahwa oleh karena itu dalam perkara *a quo* agar membuat terang benderang siapa **Muwarrits**, **warits** dan **mauruts** adalah perlu dijelaskan riwayat peristiwa dibawah ini yaitu mengenai :

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



- a. Kapan Alm. XXX bin XXX meninggal ?
b. Kapan Almh. XXX binti XXX meninggal ? dan
c. Mana yang terlebih dahulu meninggal apakah Almh XXX ataukah Almh. XXX binti XXX ? sehingga **TIDAKLAH MUNGKIN YANG SEMULA PEWARIS KINI MENJADI AHLI WARIS**

Bahwa dengan demikian nampak jelas dan nyata pada saat tidak menjelaskan peristiwa tersebut menjadikan gugatan *a-quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas dimana masing-masing mempunyai risiko hukum pembagian waris yang berbeda. Ataukah memang **PARA PENGGUGAT BERUSAHA UNTUK MENGABURKAN SENDIRI GUGATANNYA.**

Bahwa disamping itu ketidakjelasan Gugatan **PARA PENGGUGAT** terlihat pada dimasukkan nya Harta/objek milik **PENGGUGAT I, Almarhum XXX (Ibu PENGGUGAT II dan III, Almarhum XXX (Ibu PENGGUGAT IV)** dan Milik **TERGUGAT**, terlebih pada harta/objek milik **TERGUGAT** yang masih hidup saat ini. Dengan dimasukkannya Objek waris yang merupakan atas nama **TERGUGAT** merupakan suatu kekeliruan/ketidakjelasan/mengandung Gugatan **KABUR** dengan mencampuradukan dan atau memasukan harta/objek waris yang keliru yang berasal dari aset yang dimiliki **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV** dan aset milik **TERGUGAT**

Adapun jika yang harus dibagi waris oleh **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah terhadap harta waris Almh. EUIS SADIAH Binti XXX, namun itupun apakah **PARA PENGGUGAT** menurut Syariat Islam/Ketentuan Allah SWT berhak dinyatakan ahli waris dan berhak atas harta/objek waris atas nama Almh. EUIS SADIAH Binti XXX, adapun terkait siapa yang merupakan yang menjadi *warits* dari Almarhum XXX bin Zamzam akan **TERGUGAT** uraikan dasar dan dalil nya dalam pokok perkara.



Bahwa berdasarkan dasar dan dalil yang dikemukakan oleh **TERGUGAT** tersebut diatas maka **JELAS** Gugatan **PARA PENGGUGAT** berisikan **KETIDAKJELASAN/KABUR**, dimana **PARA PENGGUGAT** mencampuradukan dan atau memasukan harta/objek waris yang keliru yang berasal dari aset yang dimiliki **PENGGUGAT I, Almarhum XXX (Ibu PENGGUGAT II dan III, Almarhumah XXX (Ibu PENGGUGAT IV) dan Milik TERGUGAT**

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, adalah berdasar hukum bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung Kekeliruan dan ketidakjelasan/KABUR dimana **PARA PENGGUGAT** telah mencampuradukan terhadap harta waris yang akan dibagi. Maka dengan ini kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, **TERGUGAT Dalam Kompensi / PENGGUGAT Dalam Rekonpensi** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Biaya perkara sesuai Hukum ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **XXX** binti **XXX** (**PENGGUGAT Dalam Rekonpensi**), **Almarhum XXX** binti **XXX** (ibu dari **TERGUGAT II** dan **III Dalam Rekonpensi**) dan **PENGGUGAT I Bin XXX** (**TERGUGAT I Dalam Rekonpensi**) adalah merupakan ahli waris sah dan berhak atas harta waris **Almh. XXX binti XXX**;
3. Menyatakan bahwa **XXX** binti **XXX** (**PENGGUGAT Dalam Rekonpensi**) dan **Almarhum XXX** binti **XXX** (ibu dari **TERGUGAT II** dan **III Dalam Rekonpensi**) berhak mendapatkan 1 (satu) bagian dari harta/objek waris **Almh. XXX binti XXX**, serta **PENGGUGAT I bin XXX** (**TERGUGAT I Dalam Rekonpensi**) berhak mendapatkan 2 (dua) bagian harta/objek Waris **Almh. XXX binti XXX**;
4. Menyatakan bahwa **XXX** binti **XXX** (**PENGGUGAT Dalam Rekonpensi**) dan **Almarhum XXX** binti **XXX** (ibu dari **TERGUGAT II** dan **III Dalam Rekonpensi**) berhak mendapatkan 1 (satu) bagian dari harta waris **Almh. XXX binti XXX**, serta **PENGGUGAT I bin XXX** (**TERGUGAT I Dalam Rekonpensi**) berhak mendapatkan 2 (dua) bagian harta Waris **Almh. XXX binti XXX** dari harta waris **Almh. XXX binti XXX**, yang tersebut sebagai berikut :

I	Sebidang tanah seluas 358 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kel. XXX, Kec XXX, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2438/kelurahan XXX atas nama Hajjah Euis Sadiyah
II	Sebidang tanah seluas 4.040 m2 (empat ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel X, Kecamatan X Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 984/Desa X atas nama XXX
III	Sebidang tanah seluas 3.645 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 978/Desa X atas nama XXX



IV	Sebidang tanah seluas 3.767 m2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel X, Kec. X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat hak Milik No. 982/Desa X atas nama XXX
V	Sebidang tanah seluas 496 m2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 2160/Kelurahan XXX atas nama Hajjah Euis Sadiyah
VI	Sebidang tanah seluas 4.562 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, kabupaten Bandung Provinsi Jawa barat sebagaimana Sertifikat hak Milik (SHM) No. 983/Desa X, atas nama XXX
VII	Sebidang tanah seluas 4.650 m2 (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1045/Desa X atas nama XXX
VIII	Sebidang tanah seluas 7.744 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa X atas nama XXX

5. Menghukum **PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi** untuk menyerahkan bagian waris atas harta/objek waris atas nama XXX binti XXX yang menjadi hak dari **PENGUGAT Dalam Rekonpensi**, termasuk segala keuntungan-keuntungan yang diperoleh atas hasil pengusahaan harta/objek waris atas nama XXX binti XXX yang menjadi bagian dari **PENGUGAT Dalam Rekonpensi**;

6. Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi** untuk menyerahkan dan mengembalikan seluruh dokumen-dokumen harta/objek milik **PENGUGAT Dalam Rekonpensi** yang tersebut sebagai berikut :

I	Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/ Kel. .X, Kec. X, Kab. Bandung, .Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.213/ 2000 atas nama. XXX tertanggal 08 April 2000 Yang dibuat di hadapan PPATS . Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
II	Sebidang tanah seluas 1.989 M2 (Seribu sembilan ratus delapan puluh sgmbilan meter persegi), yang terletak di Desa/ Kel. X, Kec. X, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta jual Beli (AJB) No . 206/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SURAPRAJA.
III	Sebidang tanah seluas 1.989,5 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma, lima meter meter persegi) yang terletak di -,



	Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 197/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 Yang dibuat di hadapan PPATS Drs. HERMAN HIDAYAT SUPRAJA.
IV	Sebidang tanah seluas.4.565 M2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Blok Lembangseuneu, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 694/2004 atas nama XXX Tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di Hadapan PPATS Amung Setiawan
V	Sebidang tanah seluas M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Deesa/Kel. X, Kec. X, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 168/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di hadapan PPATS HERMAN HIDBYAT SURAPRAJA.

7. Menyatakan harta/objek waris Almarhum XXX binti XXX yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

I	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 205/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
li	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
lii	Sebidang tanah seluas 1. 190 m2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
Iv	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
V	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 693/2004 atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
Vi	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di -, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 171/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



8. Menyatakan bahwa ahli waris sah dari Almarhum XXX binti XXX dan bagian perolehan Harta/objek Waris atas nama Almarhumah XXX binti. H Baran yaitu XXX binti XXX mendapatkan bagian 1/6, Suami XXX (**TURUT TERGUGAT Dalam Rekonpensi**) mendapatkan bagian 1/4, Anak perempuan bernama PENGGUGAT IV binti XXX mendapatkan bagian 1/2, **TERGUGAT I Dalam Rekonpensi**, Almarhumah XXX binti XXX dan PENGGUGAT Dalam Rekonpensi menjadi Ashabah (sisa) dengan bagian laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian.

9. Menghukum **PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi** dan **TURUT TERGUGAT Dalam Rekonpensi** menyerahkan bagian hak waris yang menjadi hak dari **PENGUGAT Dalam Rekonpensi** sesuai syariat Islam/Ketentuan Allah SWT atas harta/objek waris Almarhum XXX binti XXX;

10. Menghukum **PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi** untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara sukarela dan seketika apabila tidak melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat sita jaminan atas harta/objek waris dimaksud di bawah ini :

I	Sebidang tanah seluas 358 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kel. XXX, Kec XXX, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2438/kelurahan XXX atas nama Hajjah Euis Sadiyah
II	Sebidang tanah seluas 4.040 m2 (empat ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel X, Kecamatan X Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 984/Desa X atas nama XXX
III	Sebidang tanah seluas 3.645 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 978/Desa X atas nama XXX
IV	Sebidang tanah seluas 3.767 m2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel X, Kec. X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat hak Milik No.



	982/Desa X atas nama XXX
V	Sebidang tanah seluas 496 m2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 2160/Kelurahan XXX atas nama Hajjah Euis Sadiyah
VI	Sebidang tanah seluas 4.562 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, kabupaten Bandung Provinsi Jawa barat sebagaimana Sertifikat hak Milik (SHM) No. 983/Desa X, atas nama XXX
VII	Sebidang tanah seluas 4.650 m2 (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1045/Desa X atas nama XXX
VIII	Sebidang tanah seluas 7.744 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa X atas nama XXX
IX	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 205/2000 atas nama XXX tertanggal 05 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
X	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 195/2000 atas nama XXX tertanggal 01 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
XI	Sebidang tanah seluas 1. 190 m2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 167/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
XII	Sebidang tanah seluas 1. 989 ,5 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Bojong sari, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 214/2000 atas nama XXX tertanggal 08 April 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja
XIII	Sebidang tanah seluas 4.565 m2 (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Jl. Blok Lembangseunet di Desa/Kel. X, Kec. X, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 693/2004 atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Amung Setiawan
XIV	Sebidang tanah seluas 1. 989 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di -, kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 171/2000 atas nama XXX tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat dihadapan PPATS Drs. Herman Hidayat Suprapraja

12. Menyatakan apabila dikemudian hari akan ditemukan harta/objek waris yang lainnya maka akan dilakukan pembagian sebagaimana putusan perkara a quo;

13. Membebaskan biaya perkara kepada **PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi**;

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Bahwa di antara jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam Eksepsi/Tergugat dalam konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Jual Beli:
 - 1.1 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 168/2000, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TE.1.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 - 1.2 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 197/2000, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TE.1.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 - 1.3 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 206/2000, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TE.1.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 - 1.4 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 213/2000, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TE.1.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 - 1.5 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 694/2000, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TE.1.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu akan Akta jual beli tersebut di atas;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ny. XXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Humana Prima, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (TE.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat terkait eksepsi Tergugat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Juli 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (PE.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/0948/98-BAG.Pem. tanggal 10 Agustus 1998 yang dikeluarkan Walikota madya Kepala daerah Tingkat II Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (PE.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Agustus 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (PE.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, para Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa

1. PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa terhadap harta/objek waris ini yang diajukan dalam perkara a quo adalah terdapat kepemilikan dari pihak yang masih hidup, dan masing-masing pihak memiliki anak-anak atau keturunan nya masing-masing yang nantinya berhak untuk dan atas waris masing-masing pihak, Sehingga dalam perkara a quo terdapat Penggabungan perkara Waris yang seharusnya diajukan secara terpisah.

Bahwa sebagaimana dapat kita lihat bersama dalam Gugatan a quo yang diajukan oleh **PARA PENGUGAT**, dalam Point C. mengenai OBYEK WARISAN yang tersebut dalam poin i - xxx (huruf Romawi) merupakan harta-harta waris yang dimohonkan pembagian waris oleh **PARA PENGUGAT**.

Bahwa terhadap harta-harta waris yang dimohonkan pembagian waris tersebut secara hukum tidaklah harus SEMUANYA dimohonkan

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



pembagian waris, mengingat TIDAK SEMUA MERUPAKAN OBJEK WARIS dari Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX binti XXX.

Bahwa terhadap harta/objek milik atas nama pribadi masing-masing baik atas nama PENGUGAT I, Almh XXX, XXX dan Almh XXX, tidak lah pantas menurut hukum untuk dimasukan dalam harta/objek gugatan *in casu* dan tidaklah harus dibagi.

Bahwa terhadap harta/objek yang menjadi SENKETA KEPEMILIKAN haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapa yang memiliki hak untuknya dan adalah JELAS MENURUT HUKUM merupakan ranah dari **PENGADILAN NEGERI**, dan bukan merupakan kewenangan dari **PENGADILAN AGAMA**. Mengingat Pengadilan Agama hanya memutus mengenai siapa yang berhak mewaris dan bagian warisnya

Dan

2. GUGATAN PARA PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam gugatan **PARA PENGUGAT** TIDAK MENJELASKAN PERISTIWA sebagai berikut :

- a. Kapan Alm. XXX bin XXX meninggal ?
- b. Kapan Almh. XXX binti XXX meninggal ? dan
- c. Mana yang terlebih dahulu meninggal apakah Almh XXX ataukah Almh. XXX binti XXX ? sehingga **TIDAKLAH MUNGKIN YANG SEMULA PEWARIS KINI MENJADI AHLI WARIS;**

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);



Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi dalam point 1 walaupun Tergugat mempermasalahkan tentang **PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)** ternyata eksepsi dimaksud digantungkan kepada kebenaran **kedudukan** terdapat kepemilikan dari pihak yang masih hidup, dan masing-masing pihak memiliki anak-anak atau keturunan nya masing-masing yang nantinya berhak untuk dan atas waris masing-masing pihak, Sehingga dalam perkara a quo terdapat Penggabungan perkara Waris yang seharusnya diajukan secara terpisah Bahwa terhadap harta-harta waris yang dimohonkan pembagian waris tersebut secara hukum tidaklah harus SEMUANYA dimohonkan pembagian waris, mengingat **TIDAK SEMUA MERUPAKAN OBJEK WARIS** dari Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX binti XXX. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mempersoalkan mengenai harta/objek milik **TERGUGAT** agar dimasukan sebagai objek/harta yang harus dibagi waris, maka terkait objek/harta dimaksud haruslah dibuktikan terlebih dahulu, sumber atau asal muasal nya sampai dengan dasar kepemilikannya yang adalah tentu merupakan **SENKETA MILIK**, dan MENURUT HUKUM terhadap perkara sengketa kepemilikan merupakan ranah dari **PENGADILAN NEGERI**, dan bukan merupakan kewenangan dari **PENGADILAN AGAMA**. Mengingat Pengadilan Agama hanya memutus mengenai siapa yang berhak mewaris dan bagian warisnya;

Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi dalam point 2 walaupun Tergugat mempermasalahkan tentang **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)** ternyata eksepsi dimaksud digantungkan kepada kebenaran **perkara a-quo tidak menjelaskan** mengenai kapan **Muwarrits** (*mayit yang meninggalkan warisan*), sehingga dapat ditentukan siapa-siapa saja yang menjadi **warits** (pihak yang memiliki hubungan dengan mayit dengan salah satu sebab dari sebab-sebab mendapatkan warisan) dan siapa-siapa yang berhak atas **Mauruts** (harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya). **Tentunya hal ini harus dijawab melalui pembuktian**. Sesungguhnya keseluruhan eksepsi Tergugat ternyata lebih menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya ataupun kabur karena dasar gugatan tidak jelas dan atau juga ada perbedaan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat;;

Menimbang bahwa Penggugat eksepsi /Tergugat telah mengajukan bukti TE.1-TE.1.5 s.d. T.2, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka bukti –bukti tersebut sebagai bukti awal akan dipertimbangkan sesuai dengan bukti pada eksepsi perkara aquo ;

Menimbang bahwa bukti bukti Tergugat/Penggugat dalam eksepsi, bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta Penggugat/Tergugat eksepsi telah mengakui materi bukti tersebut, maka bukti –bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P-1, s.d. P-3 bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka bukti –bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Dalam Pokok Sengketa Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pokok sengketa dalam eksepsi perkara ini berkaitan dengan:

Pertama, kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa hak milik dalam perkara kewarisan, menurut Tergugat/Penggugat dalam Eksepsi terhadap perkara sengketa kepemilikan merupakan ranah dari **PENGADILAN NEGERI** sedangkan menurut Pengggugat/Tergugat dalam Eksepsi adalah Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama memeluk agama Islam sehingga berdasarkan *Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009*, maka terkait Perkara Warisan antara orang-orang yang beragama Islam itu merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Kedua, perkara *a-quo* tidak menjelaskan mengenai kapan **Muwarrits** (*mayit yang meninggalkan warisan*), sehingga dapat ditentukan siapa-siapa saja yang menjadi **warits** (pihak yang memiliki hubungan dengan mayit dengan salah satu sebab dari sebab-sebab mendapatkan warisan) dan siapa-

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak atas **Mauruts** (harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya);

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal bahwa para Penggugat tidak menjelaskan tentang waktu meninggalnya pewaris

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/dalam eksepsi untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat PE.1 sampai dengan PE.3.;

Menimbang, bahwa bukti PE.1 dan PE.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa gugatan para Penggugat tidak menjelaskan tentang waktu meninggalnya pewaris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa harta yang digugat adakah dalam lingkup peninggalan pewaris ;
2. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan posisi waktu meninggalnya pewaris;;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Pengadilan Agama Bandung mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Eksepsi Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang secara absolut mengadili perkara kewaris yang

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai adanya sengketa hak milik, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada point 1 tentang Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a-quo, (perkara kewaris yang disertai adanya sengketa hak milik) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama memeluk agama Islam sehingga berdasarkan *Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009*, maka terkait Perkara Warisan antara orang-orang yang beragama Islam itu merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang gugatan tidak jelas (obscuurlibel)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan para Penggugat tidak jelas karena dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang kapan **Muwarrits** (*mayit yang meninggalkan warisan*), sehingga dapat ditentukan siapa-siapa saja yang menjadi **warits** (pihak yang memiliki hubungan dengan mayit dengan salah satu sebab dari sebab-sebab mendapatkan warisan) dan siapa-siapa yang berhak atas **Mauruts** (harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terbukti Penggugat/Tergugat dalam eksepsi telah mengakui dalam jawaban eksepsi bahwa Penggugat menganggap tidak relevan dengan perkara *aquo*. Selain itu walaupun Alm. XXX meninggal lebih dahulu daripada Alm. XXX Binti XXX tidaklah menghilangkan hak waris dari Alm. XXX, karena Alm. XXX mempunyai Ahli Waris Pengganti dalam hal ini anaknya yaitu PENGGUGAT IV Binti XXX selaku Penggugat IV dan Suaminya XXX selaku Turut Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tentang gugatan kewarisan yang tidak menjelaskan tentang kapan meninggalnya pewaris (mayit), siapa ahli waris dan benda

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalannya/harta warisan adalah bertentangan dengan pasal 171 huruf a s.d. e dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena eksepsi Tergugat/Penggugat dalam eksepsi telah terbukti, maka eksepsi Tergugat/Penggugat dalam eksepsi tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Penggugat dalam eksepsi telah dikabulkan, maka pokok perkara gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Turut Tergugat

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok sudah dinyatakan tidak diterima maka turut Tergugat harus mentaati putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Para Tergugat/Penggugat dalam eksepsi sebagian;

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak eksepsi para Tergugat/Penggugat dalam eksepsi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs.H.Mhd Dongan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Drs. H. Mhd Dongan

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor: 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
- Biaya PNBP Relas	Rp	30.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)